



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Dengar Jawaban KPU Kotabaru dan Sekadau**

**Jakarta, 3 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kotabaru dan Bupati Sekadau Tahun 2020 pada Rabu (3/2) pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Sebelumnya pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), PHP Bupati Kotabaru yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Burhanudin dan Bahrudin dengan diwakili kuasa hukumnya, Amin Fahrudin menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Menurutnya, perolehan suara yang diperoleh paslon nomor urut 1 Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (SJA-Arul) diperoleh dengan cara melanggar hukum. Adapun perolehan suara yang didapatkan oleh pihak terkait yakni 74.117 suara. Sementara perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.808 suara.

Amin pun menguraikan dugaan kecurangan yang terjadi pada proses Pilkada Kotabaru Tahun 2020, di antaranya terjadinya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenangan SJA-Arul dan presidium Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani Sayed Jafar-Andi Rudi (Pihak Terkait). Selain itu, adanya pengelembungan suara sebesar 555 suara di tujuh kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.

Sementara itu, MK juga menggelar sidang pendahuluan perkara PHP Bupati Sekadau Tahun 2020 yang diajukan oleh Rupinus-Aloysius. Glorio Sanen selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU tidak benar atau valid. Glorio menjelaskan dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU di enam atau tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau yakni Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hulu kecuali di kecamatan Belitang.

Kesalahan juga terjadi dalam proses pemungutan suara di 49 TPS yang tersebar di kecamatan Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hulu. Dan kesalahan dalam proses penghitungan suara di 5 TPS yang tersebar di kecamatan Sekadau Hulu. Selain itu, Glorio menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Sekadau tidak menyampaikan berita acara rekap pengembalian surat pemberitahuan dalam pleno di KPU Kabupaten yang mana hal tersebut menyalahi ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. (Fuad/Utami/LA/TIR)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)